



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1502, 2015

KEMENKOP-UKM. Indeks Pembangunan
Koperasi. Pemerintah Daerah. Penggerak
Koperasi. Penilaian.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PENILAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KOPERASI (IPK)

TERHADAP

PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan pembangunan koperasi di daerah serta memacu, memotivasi dan meningkatkan peran dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan koperasi di daerah perlu disusun Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M-KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 03/Per/M-KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KOPERASI (IPK) TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Indeks Pembangunan Koperasi selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran keberhasilan pembangunan koperasi pada suatu wilayah dengan menggunakan metode indeks, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.
5. Koperasi Skala Besar adalah koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria aset, omzet, dan jumlah anggota dengan kriteria tertentu sesuai wilayah keanggotaannya.
6. Koperasi Masyarakat adalah koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat dan bukan berasal dari profesi tertentu.
7. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah untuk:

- a. memacu, memotivasi dan meningkatkan peran dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi;
- b. meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama lintas tingkatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lintas instansi sektoral dalam pembangunan koperasi.
- c. memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pembangunan koperasi di wilayah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi adalah:

- a. meningkatnya peran dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan koperasi;
- b. meningkatnya kinerja bidang-bidang usaha yang dikelola oleh koperasi;
- c. meningkatnya peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP, SISTEM, DAN INDIKATOR PENILAIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) meliputi sistem penilaian, penentuan indikator penilaian, pelaksanaan dan tatacara penilaian, serta mekanisme penetapan peringkat dan penghargaan.